

KESADARAN MASYARAKAT TENTANG PENTINGNYAN KEPEMILIKAN KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) DI DESA PASAK SUNGAI AMBAWANG

Weni Sulistiana¹, Hadi Rianto², Fety Novianty³

Fakultas Ilmu Pendidikan Dan Pengetahuan Sosial

Institut Keguruan Dan Ilmu Pendidikan

Persatuan Guru Republik Indonesia

e-mail: Sulistianaweni98@gmail.com

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana analisis kesadaran hukum masyarakat tentang pentingnya kepemilikan kartu tanda penduduk di Desa Pasak Sungai Ambawang. Tujuan khusus yang hendak di capai dalam penelitian ini adalah mendeskripsikan: 1) Seperti apakah kesadaran hukum masyarakat dalam kepemilikan (Kartu Tanda Penduduk) di Desa Pasak Sungai Ambawang, 2) Seperti apakah syarat-syarat yang harus dilengkapi dalam penerbitan di Desa Pasak Sungai Ambawang, 3) Faktor apa saja yang mempengaruhi kesadaran hukum masyarakat tentang pentingnya kepemilikan (Kartu Tanda Penduduk) di Desa Pasak Sungai Ambawang. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah kuantitatif dengan metode survei. Teknik pengumpul data digunakan dalam penelitian ini panduan wawancara, panduan angket dan dokumentasi. Uji keabsahan data yang digunakan yaitu triangulasi sumber dan teknik persentase. Hasil penelitian masih banyak ditemukan warga masyarakat Desa Pasak Sungai Ambawang yang masih belum sadar atau menyadari akan kepemilikan, beraneka golongan, mulai dari pemula atau siswa usia sekolah yang sudah menginjak usia 17 (Tujuh Belas) Tahun, pemuda hingga orang tua lanjut usia (lansia). Kondisi tersebut dipengaruhi oleh ketidak sadaran masyarakat akan pentingnya kepemilikan, faktor ketidak tahuan tentang cara proses pembuatan KTP sulit dan rumit, faktor pendidikan serta waktu yang sangat lama, serta faktor kepercayaan masyarakat terhadap aparaturnya terkait atau pemerintah semenjak terjadinya kasus e-KTP

Kata Kunci: Kesadaran Hukum, Pentingnya KTP.

Abstract

The purpose of this research is to find out how the analysis of public legal awareness about the importance of ownership of identity cards in Pasak Sungai Ambawang Village. The specific objectives to be achieved in this research are to describe: 1) What is the legal awareness of the community in ownership (Kartu Tanda Penduduk) in the village. Pasak Sungai Ambawang, 2) What are the conditions that must be fulfilled in the issuance of Pasak Sungai Ambawang Village, 3) What factors influence the legal awareness of the community about the importance of ownership (Identity Card) in Pasak Sungai Ambawang Village. The approach used in this research is quantitative with the survey method. The data collection techniques used in this study were interview guides, questionnaire guides and documentation. Data validity tests used were source triangulation and percentage techniques. The results of the study were still found many residents of Pasak Sungai Ambawang Village who were still not aware or aware of ownership, various groups, ranging from beginners or school-age students who had turned 17 (Seventeen) years old, youths to elderly people (seniors). This condition is influenced by the public's unconsciousness of the importance of ownership, the factor of ignorance of how the process of making ID cards is difficult and complicated, the educational factor and the very long time, and the factor of public trust in related officials or the government since the occurrence of the e-KTP case.

Keywords: Legal Awareness, Importance of Identity Card.

PENDAHULUAN

Indonesia adalah Negara Hukum, hal ini dibuktikan dalam Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 1 ayat (3) yang bunyinya “ Negara Indonesia adalah Negara Hukum”.

Berdasarkan konsep Negara Hukum sebagaimana yang tercantum dalam UUD N RI Tahun 1945 tersebut, maka dapat dipahami bahwa didalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara masyarakat Indonesia di atur oleh hukum. Tak terkecuali dengan aturan yang mengatur tentang kewajiban masyarakat atau warga Negara untuk memiliki identitas kependudukan, Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau istilah yang sekarang dipergunakan adalah e-KTP. Hal ini termuat dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 63 yang berbunyi “ Penduduk warga Negara Indonesia dan orang asing yang memiliki izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 tahun atau menikah atau pernah kawin wajib memiliki KTP”.

Berdasarkan peraturan perundang-undangannya sebagaimana telah diuraikan diatas, maka dapat dipahami bahwa ada banyak aturan hukum dalam berbagai aspek kehidupan yang dibentuk untuk mengatur masyarakat Indonesia, salah satunya tentang kepemilikan KTP itu sendiri. Hal ini mengidentifikasi masyarakat atau warga Negara Sebagai pemeran utama dalam suatu Negara sudah sepatutnya dilandasi oleh kesadaran sebagai warga negara yang baik yang taat terhadap aturan hukum yang berlaku. Namun disisi lain kesadaran hukum masyarakat untuk taat terhadap hukum juga masih menjadi masalah. Keasadaran hukum yang rendah cenderung pelanggaran hukum, sedangkan makin tinggi kesadaran hukum seseorang ketaatan hukumnya.

Untuk mewujudkan kesadaran hukum masyarakat terhadap ketentuan yang berlaku, dapat dilakukan dengan salah satu cara yaitu membuat KTP. Mempunyai KTP merupakan salah satu bentuk taat pada hukum. KTP adalah nama resmi kartu identitas seseorang di Indonesia yang diperoleh setelah seseorang

berusia diatas 17 tahun. KTP berlaku selama lima tahun dan tanggal berakhirnya disesuaikan dengan tanggal dan bulan kelahiran seseorang yang bersangkutan. Ketentuan ini sudah diatur dalam Undang-undang 24 tahun 2003 yang tertuang dalam pasal 64 ayat 7a yang mengamanatkan e-KTP yang masa berlakunya seumur hidup. Khusus warga Negara yang berusia 60 tahun ke atas, mendapat KTP yang berlaku seumur hidup sehingga tidak perlu untuk diperpanjang dalam rentan waktu lima tahun sekali (Stiana, 2013 : 20).

Pada Februari 2011 Kementrian dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri RI) meluncurkan program e-KTP, KTP yang pada awalnya dalam bentuk konvensional mempunyai rentan waktu atau masa berlakunya, tapi tidak demikian dengan e-KTP yang masa berlakunya seumur hidup. Jadi tidak perlu untuk diperbaharui masa berlakunya dalam kurun waktu lima tahun sekali (Artini, 2016). Program e-KTP yang dilatarbelakangi pembuatan KTP Konvensional di Indonesia yang memungkinkan seseorang memiliki lebih dari satu KTP. Hal ini disebabkan belum ada nya basis data terpadu yang menghimpun data penduduk dari seluruh Indonesia. Fakta tersebut memberi peluang penduduk yang ingin berbuat curang terhadap negara dengan menduplikasi KTPnya. Untuk mengatasi duplikasi tersebut sekaligus menciptakan kartu identitas multifungsi digagaslah e-KTP yang menggunakan pengamanan berbasis biometrik.

E-KTP atau elektronik-KTP adalah dokumen kependudukan yang memuat sistem keamanan atau pengendalian baik dari sisi administrasi ataupun teknologi informasi dengan berbasis pada data base kependudukan nasional. Penduduk hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP yang tercantum Nomor Induk Kependudukan (NIK). NIK merupakan identitas tunggal

setiap penduduk dan berlaku seumur hidup. Nomor NIK yang ada di KTP e-KTP nantinya akan dijadikan dasar dalam penerbitan Paspor, Surat Izin Mengemudi (SIM), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Polis Asuransi, Sertifikat atas Hak Tanah dan penerbitan dokumen identitas lainnya (Pasal 13 UU No.23 Tahun 2006 Tentang Adminduk) Administrasi Informasi Penduduk.

Mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2011 Nomor 3) , pernyataan tegas tercantum dalam peraturan Negara Indonesia, akan tetapi melihat realita yang terjadi di Negara Indonesia yang rawan terjadi musibah, bukan musibah yang dikarenakan oleh bencana alam saja, laju pertumbuhan ekonomi dimasing-masingdaerah yang berbeda-beda, tingkat pengetahuan atau sumber daya manusia yang dapat dipengaruhi tingkat kesadaran hukum masyarakat. Seperti yang tercermin dalam permasalahan masyarakat yang tidak mempunyai e-KTP.

Dalam kehidupan masyarakat yang tidak sadar akan pentingnya kepemilikan Kartu Tanda Penduduk, dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor intren dan ekstren. Faktor interen yang mempengaruhi masyarakat untuk tidak sadar hukum itu datang dari pada pribadi seseorang seperti masyarakat yang melalaikan kepemilikan KTP dipengaruhi oleh ketidak tahuan dan ketidak pahaman akan keberadaan hukum yang mengaturnya. Sedangkan ekstren yang mempengaruhi masyarakat tidak sadar hukum yaitu berasal dari pihak luar dari pribadi itu sendiri yang mempengaruhi tingkat kesadaran hukum masyarakat terhadap hukum. Hal tersebut mempengaruhi tingkat kesadaran dalam kepemilikan KTP, karena selain masyarakat tidak mengetahui dan memahami keberadaan hukum, yang

menjadi faktor utama masyarakat tidak memiliki KTP yaitu adalah prosesnya yang berbelit-belit dan biaya pembuatan KTP yang tidak sesuai dengan peraturan. Padahal untuk menumbuhkan kesadaran setiap warga masyarakat itu tidak hanya dari diri sendiri masyarakat saja, melainkan petugas aparatur yang terlibat dan bertugas dalam pembuatan KTP tersebut.

Oleh karena itu, akibat dari kurangnya kerja sama antara masyarakat desa dan petugas pengelola pembuatan KTP tersebut, masyarakat desa bukan saja tidak sadar akan hukum dan kewajibannya, akan tetapi mereka tidak mengetahui dan memahami tentang kewajiban itu, akibatnya tidak sedikit masyarakat yang melalaikan kepemilikan KTP tersebut,. Padahal kepemilikan KTP itu tela memiliki kepastia dan kekuatan hukum yang apabila melanggar mendapatkan sanksi atau hukuman. Sanksi atau hukuman yang diterima oleh warga masyarakat tidak mempunyai KTP adalah sanksi administratif. Sanksi administratif dalam bentuk penonaktifan KTP ini akan membuat penduduk tidak mendapatkan pelayanan publik contohnya , BPJS, basisnya Nomor Induk Kependudukan (NIK), kemudian membuka kartu perdana itu basisnya NIK. Jika NIK tidak muncul, maka haknya sebagai penduduk indonesia tidak akan bisa dipenuhi. (Liputan6.com,23/2016).

Berdasarkan uraian diatas dapat diartikan bahwa sangatlah penting untuk memiliki Kartu Tanda Penduduk itu sendiri jika melihat fungsi dan kegunaan dari KTP itu sendiri yang sangat mendasar seperti saat anggota masyarakat hendak menikah maka dibutuhkan KTP untuk mendaftarkan pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama. Demikian juga halnya apabila masyarakat Indonesia termasuk warga Desa Pasak Sungai Ambawang ingin melamar pekerjaan KTP adalah salah satu persyaratan yang diminta

oleh instansi atau lembaga yang menyediakan lapangan pekerjaan kepada calon pegawainya.

Melihat kondisi diatas, masih banyak ditemukan warga masyarakat Desa Pasak Sungai Ambawang yang masih belum sadar atau menyadari akan kepemilikan KTP, beraneka golongan, mulai dari pemula atau siswa usia sekolah yang sudah menginjak usia 17 (Tujuh Belas) Tahun, pemuda hingga orang tua lanjut usia (lansia). Kondisi tersebut dipengaruhi oleh ketidak sadaran masyarakat akan pentingnya kepemilikan KTP, faktor ketidak tahuan tentang cara proses pembuatan KTP sulit dan rumit, faktor pendidikan serta waktu yang sangat lama, serta faktor kepercayaan masyarakat terhadap aparaturnya terkait atau pemerintah semenjak terjadinya kasus e-KTP

METODE

Penelitian Administrasi banyak dilakukan dengan metode survei. Salah satu metode penelitian kuantitatif adalah metode survei. Kerlinger (1973) menyatakan bahwa, “ *Survey Research studies large and small population or universes by selecting and studying samples chosen from the population to this cover the relative incident, distribution, and interrelation of sociological and psychological variables*”. Penelitian survei adalah penelitian yang dilakukan pada populasi besar maupun kecil, tetapi data yang dipelajari adalah data yang dari sampel yang diambil dari populasi tersebut, untuk menemukan kejadian-kejadian relatif, distribusi, dan hubungan-hubungan antara variabel sosiologis maupun psikologis.

Berdasarkan kutipan tersebut dapat dikemukakan disini bahwa metode *Survey Research studies* adalah metode penelitian kuantitatif yang digunakan untuk mendapatkan data yang terjadi pada masa lampau atau saat ini, tentang keyakinan, pendapat, karakteristik,

prilaku, hubungan variabel dan untuk menguji beberapa hipotesis tentang variabel sosiologis dan psikologis dari sampel yang diambil dan populasi tertentu.

Dalam skripsi ini menggunakan teknik alat pengumpulan data, teknik pengumpulan data, teknik observasi langsung, teknik komunikasi langsung, teknik komunikasi tidak langsung, teknik dokumentasi dan alat pengumpulan data pedoman wawancara, angket kuesioner, dan dokumenter.

Pengujian terhadap reliabilitas atau keandalan dimaksudkan untuk mengetahui apakah kuesioner dapat memberikan ukuran yang konstan atau tidak. Instrumen (kuesioner) yang reliabel berarti mampu mengungkapkan data yang dapat dipercaya.

Uji reliabilitas diperlukan untuk mengetahui ketetapan atau tingkat presisi suatu ukuran atau alat ukur. Suatu alat ukur mempunyai tingkat reliabilitas yang tinggi bila alat ukur tersebut dapat diandalkan dalam arti pengukurannya dan dapat diandalkan karena penggunaan alat ukur tersebut berkali-kali akan memberikan hasil yang serupa. Pengujian reliabilitas dalam penelitian ini penulis menggunakan *Cronbach's Alpha* (α) menurut Ghazali (2007:40) rumus sebagai berikut :

$$\alpha = \left[\frac{n}{n-1} \right] \left[\frac{S^2 - \sum t^2}{S^2} \right]$$

Keterangan :

α = Koefisien reliabilitas instrumen
Cronbach's Alpha n = Jumlah butir pertanyaan

S^2 = Varian skor secara keseluruhan
Jumlah varian dicari terlebih dahulu dengan cara mencari nilai varian tiap butir dengan persamaan sebagai berikut :

$$S = \frac{\sum x^2 - \frac{(\sum x)^2}{n}}{n}$$

Keterangan :

S = Varian

X = Nilai skor yang dipilih

n = Jumlah sampel

Menurut Ghozali (2007:42) suatu kontrak atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai Cronbach's Alpha > 0,7

Uji Coba Angket

Sebelum penelitian di Desa Pasak Sungai Ambawang. Peneliti melakukan uji coba angket. Peneliti melakukan uji coba angket untuk mengetahui validitas dan reliabilitas angket. Angket sebagai alat utama dalam pengumpulan data penelitian perlu diuji tingkat validitas dan reabilitas, agar data yang diperoleh merupakan data yang valid. Uji coba angket dilakukan pada masyarakat Desa Pasak Piang Sungai Ambawang, Yang dilaksanakan pada 20 Agustus 2020.

Uji Validitas Angket

Angket yang diuji cobakan dikatakan valid apabila alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data itu valid. Valid berarti angket yang diuji cobakan tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Dengan menggunakan uji coba angket dalam pengumpulan data, diharapkan hasil penelitian akan menjadi dan reliabel. Jadi instrumen berupa angket yang diuji cobakan yang valid merupakan syarat mutlak untuk mendapatkan hasil penelitian yang valid dan reliabel pula.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk KTP di Desa Pasak Sungai Ambawang

Indonesia adalah negara hukum, hal ini dapat dibuktikan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 1 ayat (3) yang berbunyi "Negera Indonesia adalah Negara hukum". Berdasarkan konsep Negara hukum sebagaimana yang tercantum dalam UUD N RI Tahun 1945

tersebut, maka dapat dipahami bahwa di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, masyarakat Indonesia diatur oleh hukum. Tak terkecuali dengan aturan yang mengatur tentang kewajiban masyarakat atau warga Negara untuk memiliki identitas kependudukan, KTP atau istilah yang sekarang dipergunakan adalah e-KTP. Hal ini termuat dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 63 yang berbunyi "Penduduk warga Negara Indonesia dan orang asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17(tujuh belas) tahun atau menikah atau pernah kawin wajib memiliki KTP"

Dapat diketahui kesadaran memiliki identitas kependudukan berdasarkan responden yang berjumlah 400 dan sampel yang berjumlah 196. Dari hasil angket yang sudah disebar ke masyarakat atau warga Negara sebagai pemeran utama dalam suatu Negara sudah sepatutnya dilandasi oleh kesadaran sebagai warga Negara yang baik yang taat terhadap atauran hukum yang berlaku. Namun disisi lain kesadaran hukum masyarakat untuk taat terhadap hukum juga masih menjadi masalah. Kesadaran hukum yang rendah cenderung pada pelanggaran hukum, sedangkan makin tinggi kesadaran hukum seseorang makin tinggi ketaatan hukumnya yaitu mencapai skor aktual setiap aspek 7497 dari skor ideal setiap aspek 8624 berarti mencapai 86.93 % dari yang seharusnya. Dengan demikian kesadaran memiliki identitas kependudukan di desa pasak sungai ambawang termasuk kategori " Baik" untuk melihat setiap aspek kesadaran memiliki identitas kpendudukan,

Syarat-Syarat yang Harus di Lengkapi dalam Penerbitan KTP Di Desa Pasak Sungai Ambawang

Dapat diketahui dalam pembuatan KTP diperlukannya persyaratan yang harus dilengkapi oleh masyarakat Desa Pasak Sungai Ambawang. Kartu Tanda Penduduk (KTP) merupakan dokumen identitas bukti resmi penduduk yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disduk dan Capil). Selain dokumentasi identitas diri, KTP juga sangat penting diperlukan untuk registrasi ke beberapa tempat resmi yang membutuhkan identitas asli setempat. Contohnya saja jika ingin membuat atau mendaftar atau mengurus administrasi tabungan, asuransi, KPR, deposito dsb.

Syarat Penerbitan KTP Baru

Penerbitan KTP Baru bagi Penduduk WNI dilakukan setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut: Telah berusia 17 tahun atau sudah kawin atau pernah kawin, Surat Pengantar RT/RW dan Kepala Desa/Lurah, Fotokopi KK, Fotokopi Akta Nikah/Akta Kawin bagi penduduk yang belum berusia 17 tahun, Fotokopi Akta Kelahiran, Surat Keterangan Pindah yang diterbitkan oleh pemerintah Kabupaten/Kota dari daerah asal, bagi penduduk pendatang dari luar Kabupaten/Kota, surat Keterangan Datang dari Luar Negeri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana bagi WNI yang datang dari Luar Negeri karena pindah, Datang langsung untuk di foto (E-KTP) atau melampirkan pas foto terbaru ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar (KTP Lama)

Dapat diketahui tentang proses penerbitan KTP dari angket yang disebar dengan populasi yang sudah ditentukan sebanyak 400 responden dan sampel yang sudah ditentukan sebanyak 196 responden bahwa masyarakat yang ingin membuat KTP harus memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan maka dari itu mencapai skor aktual setiap indikator 3711 dari skor ideal setiap indikator 4704. Berarti mencapai 78.89 % dari yang seharusnya. Dengan demikian proses penerbitan KTP

termasuk kategori “Baik” untuk dapat melihat aspek sebagai proses penerbitan KTP

Faktor yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum Masyarakat Tentang Pentingnya Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk KTP di Desa Pasak Sungai Ambawang

1. Faktor Pendukung

Pembuatan KTP adalah untuk berurusan segala hal termasuk pembuatan SIM dan keperluan data lainnya seperti berobat dan yang tidak kalah pentingnya adalah sebagai identitas resmi dari pemerintah. Wawancara dengan Arifin Tentang Faktor penghambat pembuatan e-KTP di Desa Pasak Sungai Ambawang.

2. Faktor penghambat

Dikatakan bahwa penghambat pembuatan KTP adalah pembuatan KTP tidak langsung jadi sehingga dalam pembuatan biasanya memerlukan waktu yang panjang dari satu bulan hingga berbulan-bulan baru selesai bahkan samapai setahun. Sehingga terkadang masyarakat hanya membuat surat domisili, untuk masyarakat yang tidak berkemungkinan dengan pemerintah dia tidak membuat KTP.

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan baik melalui metode wawancara, observasi dan dokumentasi menunjukkan sikap dan perilaku masyarakat yang respek atau taat terhadap aturan yang berlaku khususnya dalam kepemilikan KTP. Dimana data hasil penelitian menunjukkan kesadaran hukum masyarakat tentang pentingnya kepemilikan KTP di Desa Pasak Sungai Ambawang yang cukup baik sehingga mendorong masyarakat untuk membuat atau memiliki KTP.

Faktor penghambat dan penduduk kesadaran hukum

masyarakat tentang pentingnya KTP mencapai skor aktual per aspek 3802 dari skor ideal per aspek 5488 berarti mencapai 69.27 % dari yang seharusnya. Dengan demikian faktor kesadaran hukum masyarakat tentang pentingnya KTP termasuk kategori “Baik”. Untuk dapat melihat aspek perindikator faktor kesadaran hukum masyarakat tentang pentingnya KTP secara lebih rinci, maka perlu dilihat indikatornya.

Berdasarkan angket yang sudah disebar ada beberapa faktor yang mendukung untuk proses penerbitannya KTP dan kepemilikannya KTP di Desa Pasak sungai ambawang

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka secara umum penelitian dapat disimpulkan bahwa kesadaran hukum masyarakat tentang pentingnya kartu tanda penduduk (KTP) di desa pasak sungai ambawang mencapai persentase 79.77 dengan kategori 'Baik' adapun kesimpulan khusus penelitian ini sebagai berikut.

1. Kesadaran memiliki identitas kependudukan secara umum dapat dikategorikan baik. Hal ini didukung oleh pencapaian skor aktual 7497 dan skor maksimal ideal 8624 dengan angka persentase 86.93 %. Pencapaian tersebut didukung oleh aspek variabel dalam penelitian ini yaitu.
 - a. Dengan paksaan dalam pembuatan KTP adalah indikator yang paling tinggi diantara lainnya, memperoleh hasil skor ideal 784 dan skor maksimal 684 persentase 87.24% dengan kategorikan 'Sangat Baik'
 - b. Dengan diberikannya imbalan dalam pembuatan KTP masih banyak warga yang memberikan imbalan kepada aparatur desa memperoleh hasil skor ideal 1568 dan skor maksimal 1270 dengan hasil persentase 80.99 % dengan kategori 'Sangat Baik'
 - c. Dengan membina hubungan baik terhadap aparatur desa memperoleh skor ideal 784 dan skor maksimal 634 dengan hasil persentase 80.86% dengan kategori 'Sangat Baik'
 - d. Dengan menunjukan contoh-contoh biasanya dikantor desa memberikan contoh bagaimana tata cara dan syarat pembuatan KTP, memperoleh skor ideal

784 dan skor maksimal 606 dengan hasil persentase 77.29 % dengan kategori 'Baik'

- e. Dengan memberikan kemudahan aparatur desa memberikan kemudahan kepada rakyat dalam administrasi, memperoleh skor ideal 1568 dan skor maksimal 1153 dengan hasil persentase 73.53% dengan kategori 'Baik'
 - f. Dengan menanamkan kesadaran dan motivasi dengan kesadaran dan motivasi dari pemerintah desa untuk masyarakat desa, memperoleh skor ideal 3920 dan skor maksimal 3711 dengan hasil persentase 80.35% dengan kategori 'Sangat Baik' .
2. Proses penerbitan KTP secara umum dapat dikategorikan baik. Hal ini didukung oleh pencapaian skor aktual 3711 dan skor maksimal ideal 4704 dengan angka persentase 78.89%. Pencapaian tersebut didukung oleh aspek variabel dalam penelitian ini yaitu.
 - a. Surat telah berusia 17 tahun bagi warga yang suda berusia 17 tahun wajib membuat KTP, memperoleh hasil skor ideal 784 dan skor maksimal 671 dengan hasil persentase 85.58% dengan kategori 'Sangat Baik'.
 - b. Pengantar Rt/Rw Biasanya warga yang hendak membuat KTP harus melampirkan surat pengantar Rt/Rw, memperoleh skor ideal 784 dan skor maksimal 657 dengan hasil persentase 83.80% dengan kategori 'Sangat Baik'.
 - c. Fotokopi KK warga yang hendak membuat KTP wajib melampirkan fotokopi KK, memperoleh skor ideal 784

- dan skor maksimal 592 hasil persentase 75.51% dengan kategori 'Baik'.
- d. Fotokopi akte kelahiran dan juga melampirkan fotokopi akte kelahiran untuk mencocokkan data yang ada agar tidak ada terjadi kesalahan saat proses pembuatan KTP, memperoleh hasil skor ideal 784 dan skor maksimal 577 persentase 73.59% dengan kategori 'Baik'.
 - e. Surat keterangan pindah yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten/kota daerah asal bagi warga yang pindah dari luar kota/daerah wajib melampirkan surat pindah tersebut, memperoleh skor ideal 784 dan skor maksimal 598 hasil persentase 76.27% dengan kategori 'Baik'.
 - f. Surat keterangan datang dari luar negeri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana bagi WNI yang datang dari luar negeri memperoleh skor ideal 784 dan skor maksimal 616 hasil persentase 78.57% dengan kategori 'Baik'.
3. Faktor kesadaran hukum masyarakat tentang pentingnya KTP secara umum dapat dikategorikan baik. Hal ini oleh pencapaian skor aktual 3802 dan skor maksimal ideal 5488 dengan angka persentase 69.27%.
 - a. Yang mempengaruhi sesuatu yang berkembang memperoleh skor ideal 784 dan skor maksimal 633 dengan hasil persentase 80.73 dengan kategori 'Sangat Baik'.
 - b. Yang mendorong segala hal yang membuat pelayanan KTP kepada masyarakat memperoleh skor ideal 784 dan skor maksimal 543 dengan hasil persentase 69.26 dengan kategori 'Baik'.
 - c. Untuk identitas dan segala urusan administrasi diperlukan KTP memperoleh skor ideal 784 dan skor maksimal 546 dengan hasil persentase 68.89 dengan kategori 'Baik'.
 - d. Yang berpengaruh sedikit atau bahkan menghentikan pelayanan pembuatan KTP memperoleh skor ideal 2352 dan skor maksimal 11633 dengan hasil persentase 69.43 dengan kategori 'Baik'.
 - e. Segala hal yang membuat pelayanan KTP terhambat dinyatakan sangat rendah dari indikator lainnya memperoleh skor ideal 784 dan skor maksimal 445 dengan hasil persentase 56.76 dengan kategori 'Cukup Baik'.

UCAPAN TERIMA KASIH

dalam kesempatan ini peneliti menyampaikan terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada :

1. Pembimbing utama dan pembimbing pembantu yang telah memberikan arahan dan masukan yang berguna demi kesempurnaan skripsi penelitian ini.
2. Rohani, M.Pd, Ketua Program Studi PPKn yang telah memberikan kembudahan dan masukan dalam proses penulisan skirpsi ini
3. Bapak Wesil S.E telah menerima dan mengizinkan untuk meneliti di Desa Pasak Sungai Ambawang.
4. Bapak Arifin S.Pd selaku tokoh masyarakat Desa Pasak Sungai Ambawang.
5. Seluruh masyarakat Desa Pasak Sungai Ambawang yang terkait dalam penelitian ini yang bersedia

memberikan Informasi tentang masyarakat yang masih belum memiliki KTP.

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahman, *Muslan* . 2009
Sosiologi dan metode Penelitian Hukum. Malang: UMM Pres.

Arikunto, *Suharsimi*. 2002.
Metodologi Penelitian. Jakarta: PT. Rineka Cipta

Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung. Alfabeta

Moleong, *Lexy, J.* *Metodologi Penelitian Kualitatif Edizi Revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset.

Sutiana, Angger. *Kesadaran Hukum Warga Negara Terhadap Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Di Kota Pati* . Semarang. Jurnal Ilmiah PPKn IKIP VETERAN SEMARANG.

Sugiyono, *Metode Penelitian Desa*, PT. Rajawali Grafindo Persada, Jakarta 2004

_____,(2015) *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta

_____,(2012) *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung alfabet

Wirawan, (2001). *Psikologi Remaja*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Zubair, *Kuliah Etika*, Jakarta : PT Raja Gravindo Persada, hlm . 51

Suseno, (1975). *Etika Umum*, Yogyakarta, Kanisius.

Widjaya, (1994). *Kesadaran Hukum Manusia dan Manusia Pancasila*, Jakarta: Era Swasta.

Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Puataka.

Afandi, (1998). *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung: Merpati Group.

Sorjono Soekanto, (1985). *Persepektif Teoritis, Studi Hukum Dalam Masyarakat*, Jakarta: Rajawali Press.

Soejono Soekanto, (1982). *Keasadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Edisi Pertama, Jakarta : Jarawali.

Subuki Sahrianto, *Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Kewarganegaraan Prmrntintah Kota Makassar Pada Penyelenggaraan Elektronik Kartu Tanda Penduduk (E-KTP)*, hlm 7-8.